



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2014 Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 36);
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6), maka Peraturan Walikota tersebut perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPSTP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.
13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BPMPTSP dalam mengelola perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memperpendek proses layanan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;
- b. penandatanganan SKRD;
- c. prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan; dan
- d. pembinaan teknis dan pengawasan.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan bentuk pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin dan nonperizinan kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kelancaran proses perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menandatangani seluruh perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan termasuk perubahan dan perpanjangan izinnya;
 - e. menolak atau menyetujui permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - f. membentuk tim teknis dengan anggota terdiri dari SKPD dan unit kerja terkait; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Walikota secara berkala.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan :
- a. peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mengatur perizinan dan nonperizinan dimaksud;
 - b. standar, norma, pedoman dan kriteria yang ditetapkan, serta kebijakan pemerintah daerah;
 - c. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - d. standar pelayanan minimal; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah.

BAB V PENANDATANGANAN SKRD

Pasal 5

Penandatanganan SKRD di bidang perizinan dilaksanakan oleh Kepala BPMPTSP dan tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB VI PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 6

Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan dilakukan oleh bendahara penerima perangkat daerah dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :

- a. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke rekening kas umum daerah dan memperoleh slip setoran atau bukti lain;
- b. wajib retribusi menyerahkan slip setoran atau bukti lain yang sah kepada BPMPTSP untuk memperoleh surat izin;
- c. bendahara penerima dari SKPD yang bersangkutan menerima slip setoran atau bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dari BPMPTSP;
- d. berdasarkan slip setoran atau bukti lainnya, bendahara penerima SKPD yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VII
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 7

SKPD yang secara teknis terkait dengan perizinan dan nonperizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan dan nonperizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 62

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 61 TAHUN 2015
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
 KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NOMOR	JENIS	BENTUK		
1	2	3		
I	Perizinan	1. Pendaftaran Penanaman Modal		
		2. Izin Prinsip Penanaman Modal		
		3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal		
				4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
				5. Izin Usaha Penanaman Modal
				6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
				7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
				8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
				9. Izin Usaha Perdagangan
				10. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
				11. Izin Usaha Angkutan Umum
				12. Izin Usaha Pertambangan
				13. Izin Usaha Jasa Konstruksi
				14. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
				15. Izin Usaha Toko Modern
				16. Izin Gangguan
				17. Izin Trayek
				18. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
				19. Izin Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta / Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
				20. Izin Bursa Kerja Khusus
				21. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
				22. Izin Pusat Perbelanjaan
				23. Izin Lokasi
				24. Izin BORG (Kepemilikan Toko)
				25. Izin Penukaran Buku Kuning
				26. Izin Balik Hak Pakai
				27. Izin Sarang Burung Walet
				28. Izin Pemanfaatan Ruang
				29. Izin Lingkungan (UPL, STPPL)
				30. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
				31. Tanda Daftar Gudang
				32. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
				33. Keterangan Rencana Kota Izin Mendirikan Bangunan
II	Non Perizinan	1. Tanda Daftar Perusahaan		
		2. Rekomendasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti		
		3. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang (Koperasi)		
		4. Rekomendasi Alat Proteksi Kebakaran (Label, Gedung, Sertifikat)		
		5. Pel Banjir (Titik Duga Banjir)		
		6. Registrasi Sarana Kesehatan		
		a. Rumah Sakit Tipe C dan D		
		b. Klinik		
		c. Apotik		
		d. Toko Obat		
		e. Laboratorium Kesehatan		
		f. Optikal		
		g. Pengobatan Tradisional		
		7. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi		
		a. Depot Air Minum		
		b. Katering/Jasa Boga		
		c. Restoran/Rumah Makan		
		d. Hotel		
		e. Pangan Industri Rumah Tangga		

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI